



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah yang selaras dengan perkembangan Otonomi Daerah di bidang manajemen Rumah Sakit dan penetapan perubahan status Rumah Sakit Daerah klasifikasi B Non Pendidikan, maka dipandang perlu menyesuaikan bentuk Kelembagaan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa perubahan dan penataan bentuk Kelembagaan Organisasi Rumah Sakit Daerah dimaksud konsiderans menimbang huruf a, perlu ditetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2011 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
9. Keputusan MENKES & KESOS Nomor 238/Menkes-Kesos/SK/III/2001 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Jombang milik Pemerintah Kabupaten Jombang ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN JOMBANG.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Esekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legeslatif Daerah ;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Jombang ;
6. Rumah Sakit Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Daerah adalah lembaga penunjang pelaksanaan teknis daerah yang mempunyai fungsi koordinasi, perumusan kebijakan serta fungsi pelayanan masyarakat dibidang kesehatan ;
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada pemakai jasa Rumah Sakit dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan rujukan dan pemeriksaan penunjang diagnostik ;
8. Komite Medik adalah Kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri Ketua-ketua Staf Medik Fungsional ;
9. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi Perawat/Bidan yang keanggotaannya terdiri dari para Perawat dan Bidan;
10. Staf Medik Fungsional adalah kelompok Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit dalam Jabatan Fungsional ;
11. Instalasi adalah unit-unit pelaksana kegiatan Rumah Sakit Daerah di bidang pelayanan medis dan penunjang medis Rumah Sakit Daerah .

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pembentukan kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagai Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **K E D U D U K A N**

##### **Pasal 3**

- (1) Rumah Sakit Daerah adalah Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang teknis pelayanan kesehatan ;
- (2) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Pasal 4**

Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan penunjang medis ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia ;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sekretariat, yang membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum.
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
    - 3) Sub Bagian Pemasaran Sosial dan Kehumasan
    - 4) Sub Bagian Pelaporan dan Rekam Medik.
  - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan membawahi Instalasi-instalasi :
    - 1). Perawatan intensif ;
    - 2). Rawat Darurat ;
    - 3). Bedah Sentral ;
    - 4). Rawat Jalan ;
    - 5). Rawat Inap ;
    - 6). Pemeliharaan Sarana Medik & Keperawatan.
  - d. Bidang Penunjang Medik, membawahi Instalasi-instalasi :
    - 1). Farmasi ;

- 2). Patologi Klinik & Anatomi ;
  - 3). Gizi ;
  - 4). Radiologi ;
  - 5). Kedokteran Forensik dan Pemusaraan Jenasah ;
  - 6). Rehabilitasi Medik ;
  - 7). Pemeliharaan Sarana Penunjang Medik.
  - e. Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, membawahi;
    - 1). Sub Bidang Perencanaan Program dan Anggaran ;
    - 2). Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi.
    - 3). Sub Bidang Perbendaharaan.
  - f. Komite Medik dan Komite Keperawatan ;
  - g. Staf Medik Fungsional, staf Keperawatan Fungsional dan tenaga non medis ;
  - h. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **DIREKTUR**

##### **Pasal 7**

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan kinerja Rumah Sakit Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Direktur mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan dan penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan dan penunjang medik serta keuangan;
  - b. Pengelolaan manajemen Rumah Sakit Daerah;
  - c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **SEKRETARIAT**

#### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan prasarana gedung, fasilitas lingkungan dan mobilitas, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, pemasaran sosial, kehumasan, kepegawaian, dan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelaporan dan rekam medik ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan dan pengendalian program kegiatan umum dan perlengkapan, pemeliharaan prasarana gedung, fasilitas lingkungan dan mobilitas, pemasaran sosial dan kehumasan, kepegawaian, pelaporan dan rekam medik ;
  - b. Pelayanan administratif kepada semua komponen dan unit kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah;
  - c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### **Pasal 9**

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Mengelola urusan rumah tangga dan ketatausahaan yang meliputi persuratan, tata kearsipan, perpustakaan, serta perlengkapan kantor ;
- b. Menyusun daftar rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan gedung, fasilitas lingkungan, kantor, kendaraan operasional, ambulance dan barang-barang inventaris medis/non medis lainnya ;
- c. Mengelola kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penataan semua prasarana gedung, lingkungan dan sarana mobilitas Rumah Sakit;
- d. Menyelenggarakan urusan kebersihan kantor, halaman, pertamanan, keamanan dan ketertiban Rumah Sakit ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **Pasal 10**

Sub Bagian Pemasaran Sosial dan Kehumasan mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan promosi, membangun image pelayanan kesehatan serta melaksanakan sosialisasi program layanan Rumah Sakit Daerah ;
- b. Mengembangkan fungsi dan penampilan/performa petugas pelayanan informasi Rumah Sakit Daerah ;

- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan penanganan permasalahan sengketa hukum ;
- d. Menerima dan memproses keluhan, komplain dan penyelesaian pengaduan masyarakat/pasien ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Pasal 11**

Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan memelihara data administrasi perencanaan serta pengembangan pegawai ;
- b. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, hukuman jabatan, pemberhentian, pemindahan, cuti, pensiun, kenaikan gaji berkala, pemberian tanda jasa serta kegiatan lain yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan kesejahteraan pegawai ;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja serta disiplin pegawai ;
- d. Menyediakan segala kegiatan fasilitasi dalam upaya peningkatan dan pemantauan kinerja Sumber Daya Manusia berupa penataran, bimbingan teknis, pelatihan, penelitian dan pengembangan profesi, ketrampilan atau keahlian bidang medis dan keperawatan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Pasal 12**

Sub Bagian Pelaporan dan Rekam Medik mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan menyusun manajemen program kegiatan Rumah Sakit Daerah ;
- b. Mengelola dokumen rekam medik yang meliputi kegiatan menghimpun, memelihara dan mensistematisasi catatan medik Rumah Sakit, melakukan kegiatan rekam medik, menyajikan informasi rekam medik dan pelaporan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **Bagian Ketiga**

### **BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan medik dan upaya perawatan intensif, rawat darurat, rawat jalan dan rawat inap dan bedah sentral ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman teknis profesi dan perencanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan ;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan sumber daya manusia pada instalasi-instalasi pelayanan medik dan keperawatan ;
- c. Pengendalian operasional dan pengawasan kegiatan instalasi-instalasi pelayanan medik pada pelayanan rawat jalan, rawat darurat, dan bedah sentral ;
- d. Pengendalian operasional perawatan pasien pada proses penyelenggaraan perawatan intensif dan rawat inap serta pembinaan peningkatan kinerja, etika profesi dan kualitas keperawatan ;
- e. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan instalasi-instalasi Pelayanan Medik dan Keperawatan ;
- f. Penyusunan laporan berkala atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### **Pasal 14**

Instalasi-instalasi yang berada di bawah Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan meliputi :

- a. Instalasi Perawatan Intensif, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan perawatan intensif ;
- b. Instalasi Rawat Darurat, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan perawatan bagi pasien rawat darurat ;
- c. Instalasi Bedah Sentral, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pembedahan ;
- d. Instalasi Rawat Jalan, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat jalan ;
- e. Instalasi Rawat Inap, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pasien rawat inap ;
- f. Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik dan Keperawatan, mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penggantian atau penyempurnaan segala jenis peralatan medis dan atau perawatan pasien pada Instalasi-instalasi dan seluruh ruang perawatan yang berhubungan dengan pelayanan medik dan keperawatan.



**Bagian Keempat****BIDANG PENUNJANG MEDIK****Pasal 15**

- (1) Bidang Penunjang Medik, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Daerah dalam bentuk penunjang medik berupa kegiatan farmasi, patologi klinik dan anatomi, gizi, radiologi, rehabilitasi medik, pemeliharaan sarana dan prasarana, sanitasi lingkungan, serta kedokteran forensik dan pemusaraan jenazah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan pedoman profesi dan perencanaan kegiatan penunjang medik ;
  - b. Penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan penunjang medik pada instalasi farmasi, patologi klinik dan anatomi, gizi, radiologi, rehabilitasi medik, pemeliharaan sarana, sanitasi lingkungan, serta kedokteran forensik dan pemusaraan jenazah ;
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan standar minimal pelayanan penunjang medis ;
  - d. Penyelenggaraan pencatatan, pemantauan dan pengawasan atas penggunaan fasilitas penunjang medis ;
  - e. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan instalasi-instalasi bidang penunjang Medik ;
  - f. Penyusunan laporan berkala atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**Pasal 16**

- Instalasi-instalasi yang berada di bawah Bidang Penunjang Medik meliputi :
- a. Instalasi Farmasi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat dan alat kesehatan ;
  - b. Instalasi Patologi Klinik dan Anatomi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan darah, urine, faeces, cairan tubuh dan anatomi ;
  - c. Instalasi Radiologi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan radiologi dan pengobatan melalui radio terapi ;
  - d. Instalasi Gizi, mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyediaan dan penyaluran makanan, terapi gizi dan konsultasi gizi ;

- e. Instalasi Rehabilitasi Medik, mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan kebutuhan dalam rangka pemulihan kesehatan pasien yang meliputi fisioterapi, orthotik prosthetik, terapi wicara, terapi kerja dan terapi sosial;
- f. Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemusaraan Jenazah, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan kedokteran kehakiman, perawatan/pemakaman jenazah dan visum et repertum ;
- g. Instalasi Pemeliharaan Sarana Penunjang Medik, mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penggantian suku cadang atau penyempurnaan segala jenis peralatan dan atau fasilitas pada Instalasi-instalasi, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah padat dan cair serta sanitasi makanan ;

### **Bagian Kelima**

## **BIDANG PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

### **Pasal 17**

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Daerah dalam merencanakan program yang berhubungan dengan pengembangan dan penelitian Rumah Sakit, urusan administrasi keuangan, pengendalian dan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi serta akuntansi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah;
  - b. Perencanaan program kerja tahunan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah serta perubahannya ;
  - c. Pengelolaan akuntansi anggaran Rumah Sakit Daerah dan tugas-tugas perbendaharaan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  - d. Penyelenggaraan koordinasi dalam penyusunan perkiraan pendapatan serta penggalan sumber dana kegiatan pelayanan dan penunjang medis/non medis serta kerjasama dengan Pihak Ketiga ;
  - e. Penyajian laporan akuntansi keuangan, manajemen dan kegiatan mobilitasi dana ;
  - f. Pelaksanaan verifikasi keuangan ;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**Pasal 18**

Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan mengolah rencana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit ;
- b. Memfasilitasi perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengembangan Rumah Sakit ;
- c. Menyusun alokasi anggaran pada tahun anggaran yang sedang berjalan;
- d. Melaksanakan perhitungan Anggaran ;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga lain atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam penggalian sumber dana ;
- f. Menyusun laporan berkala atas pelaksanaan tugasnya ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Program dan Pengelolaan Keuangan.

**Pasal 19**

Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan dan laporan keuangan dari komponen atau unit kegiatan Rumah Sakit;
- b. Menyajikan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen Rumah Sakit ;
- c. Menyelenggarakan verifikasi penerimaan dan mobilisasi dana;
- d. Mengevaluasi realisasi anggaran sesuai jadwal penyerapan dana dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan.

**Pasal 20**

Sub Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas :

- a. Mengelola anggaran dan menggerakkan dana yang diperoleh dari pelayanan jasa Rumah Sakit ;
- b. Mengendalikan tertib pembukuan dan menampung pencatatan seluruh kegiatan keuangan sesuai bidangnya ;
- c. Menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan anggaran Rumah Sakit sesuai tata-cara dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundanganundangan yang berlaku ;
- f. Mengelola anggaran belanja pegawai, merealisasikan gaji dan pemberian hak keuangan pegawai;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan.

### **Bagian Keenam**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah staf Medik Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai keahlian dan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit yang pembentukan organisasinya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di bidang keahlian profesi masing-masing.

##### **Pasal 22**

Kelompok Jabatan Fungsional Rumah Sakit Daerah terdiri dari :

1. Instalasi ;
2. Komite Medik dan Komite Keperawatan ;
3. Staf Medik Fungsional, Staf Keperawatan Fungsional dan Tenaga Non Medis ;
4. Satuan Pengawas Intern.

### **Bagian Ketujuh**

#### **I N S T A L A S I**

##### **Pasal 23**

- (1) Instalasi merupakan unit kerja penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dilingkungan Rumah Sakit Daerah ;
- (2) Masing-masing instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dalam jabatan fungsional, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang serta secara teknis profesi dibina oleh Komite Medik atau Komite Keperawatan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **KOMITE MEDIK DAN KOMITE KEPERAWATAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Komite merupakan organisasi fungsional rumah sakit yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua Staf Medik Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur terdiri dari :
  - a. Komite Medik ;

- b. Komite Keperawatan.
- (2) Komite Medik, mempunyai tugas membantu Direktur dalam rangka :
- a. Menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya ;
  - b. Melaksanakan pembinaan disiplin kinerja dan etika profesi ;
  - c. Mengatur dan menetapkan kewenangan profesi staf medik;
  - d. Mengembangkan program pelayanan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sepanjang dibutuhkan, Komite Medik dapat dibantu oleh Kepanitiaan Medik sebagai kelompok kerja khusus yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-ofisio yang pembentukannya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur sesuai kebutuhan ;
- (4) Komite Keperawatan, mempunyai tugas membantu Direktur dalam rangka :
- a. Menyusun standar keperawatan ;
  - b. Melaksanakan pembinaan disiplin kinerja dan asuhan keperawatan;
  - c. Melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (5) Pembentukan Komite-komite di lingkungan Rumah Sakit Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai kebutuhan, atas usul Direktur.

### **Bagian Kesembilan**

#### **STAF MEDIK FUNGSIONAL, STAF KEPERAWATAN FUNGSIONAL DAN TENAGA NON MEDIS**

##### **Pasal 25**

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan, peningkatan dan pemulihan, penyuluhan, pembinaan Sumber Daya Manusia serta penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional dikelompokkan menurut keahlian profesinya yang dipimpin oleh seorang Ketua dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Direktur ;

### **Pasal 26**

- (1) Staf Keperawatan Fungsional dibentuk berdasarkan jenis, minat, keahlian atau kemahiran keperawatan sesuai disiplin ilmu keperawatan dan melaksanakan tugas bidang profesi keperawatan, penyuluhan kesehatan, penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Keperawatan Fungsional dikelompokkan berdasar bidang profesi keperawatan dan Bidan dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur .

### **Pasal 27**

- (1) Tenaga Non Medis adalah Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Daerah yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Non Medis yang ditempatkan pada Instalasi bertanggungjawab langsung kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional berada dibawah Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

## **Bagian Kesepuluh**

### **SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

#### **Pasal 28**

Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan secara berkala pada unit kerja dalam rangka peningkatan pelayanan, efisiensi kinerja dan sumber daya Rumah Sakit yang kelembagaannya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya Rumah Sakit Daerah harus menjalin hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dan Satuan Kerja Daerah terkait lainnya;
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Daerah selalu menjalin hubungan dan mekanisme jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit Propinsi, Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Daerah lainnya.

**Pasal 30**

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

**Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

**Pasal 32**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 33**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan unit-unit Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 34**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 35**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 36**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 37**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib untuk mengadakan rapat berkala.

**BAB VI****PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN****Pasal 38**

- (1) Pengelolaan seluruh kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan operasional Rumah Sakit Daerah dan mekanisme pengawasan dan tatalaksananya akan diselenggarakan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri mengenai Tata laksana Pengelolaan Keuangan Swadana Mandiri Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
- (2) Dalam menunjang pengembangan asset dan kinerja Rumah Sakit Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang ;
- (3) Penggunaan Dana penunjang kegiatan dan operasional Rumah Sakit Daerah bersumber dari penerimaan fungsional Rumah Sakit Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Hibah, Pinjaman Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat .

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 39**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang beserta semua ketentuan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .



**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 11 Maret 2003

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 11 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,

Drs. SOEHARTO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 4/D**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 238 Tahun 2001 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Daerah Jombang yang menetapkan perubahan Status Rumah Sakit Daerah dalam klasifikasi B Non Kependidikan, sekaligus mengingat besarnya beban kerja maupun permasalahan dan meningkatnya tugas ruang lingkup bidang manajemen kesehatan Rumah Sakit, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang.


**II . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 40 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 57**

**BAGAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
 NOMOR : 4 TAHUN 2003  
 TANGGAL : 11 MARET 2003



**BUPATI JOMBANG,**

**A F F A N D I**

**KETERANGAN**

————— : Garis Komando

..... : Garis Pembinaan Fungsional